BAB II

DISKURSUS TENTANG MASLAHAT MURSALAH

A. Pengertian Maslahat Mursalah

Kata "*maslahah*" merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *yasluhu* yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *saraf* (morfologi), kata "*maslahah*" satu pola dan semakna dengan kata *manfa´ah*. Kedua kata ini (*maslahah* dan *manfa´ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'maslahat' dan 'manfaat'.[1]

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lafal *al-manfa´ah*, baik artinya maupun wazannya (timbangan kata), yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat *al-salah* seperti halnya lafal *al-manfa´ah* sama artinya dengan *al-naf´u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-masalih*. Sedangkan arti dari *manfa´ah* sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syarak yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-

[1] Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata *manfa´ah* sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.[2]

Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul "*Ilmu Ushul Fiqh*" menjelaskan arti maslahah mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada ilat yang keluar dari syarak yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syarak, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan maslahah mursalah. Tujuan utama maslahat mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudaratan dan menjaga kemanfaatannya.[3]

Menurut ahli usul fikih, maslahat mursalah ialah kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh *shari´* dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, maslahat mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.[4]

---

[2] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 117.
[3] Ibid.
[4] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudarat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudarat pada lingkungan lain.[5]#

Adapun dalil tentang kehujahan maslahat mursalah adalah sebagai berikut:[6]

1. وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

   Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Q.S. Al-Anbiya': 107)

2. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ

   Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (Q.S. Yunus: 57)

---

[5] Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

[6] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul*…, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan maslahat mursalah maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.

4. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan maslahat mursalah, yakni dari para Sahabat, para Tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan maslahat mursalah untuk kebenaran yang dibutuhkan.

Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil maslahat mursalah yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah:

1. Hendaknya maslahat mursalah digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan.

2. Hendaknya maslahat mursalah digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus.

3. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syarak yang sudah ditetapkan oleh nas atau ijmak.[7]

Pendapat lain, dikemukakan oleh Imam Maliki sebagaimana yang tertuang dalam kitab karangan Abu Zahrah yang berjudul "*Usul*

[7] Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul fiqh*, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh" menjelaskan bahwa syarat-syarat maslahat mursalah bisa dijadikan dasar hukum ialah :

1. Kecocokan/kelayakan diantara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan maslahat mursalah. Sementara maslahat mursalah sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil *qat}i>yyah*.
2. Hendaknya maslahat mursalah dapat diterima secara rasional didalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal.
3. Hendaknya menggunakan maslahat mursalah itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah Swt. dalam firmannya

وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ

Allah Swt. tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit (Qs. Al-Hajj: 78)[8]

Terkait beberapa golongan yang tidak mau menggunakan maslahat mursalah sebagai landasan dan pijakan dalam menetapkan hukum, Alasannya sebagaimana berikut :

[8] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul*…, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sesungguhnya syariat Islam sudah cukup mengatur setiap permasalahan manusia dengan petunjuk yang dihasilkan dari *qiyas*.

b. Sesungguhnya hukum syarak sudah dapat menetapkan kepastian akan sebuah kebenaran.

c. Sesungguhnya maslahat mursalah tidak dapat mendatangkan dalil yang khusus, yang dalam keadaannya maslahat mursalah itu hanya semacam kesenangan yang sesuai dengan keinginan.

d. Penggunaan maslahat mursalah tersebut merupakan tindakan yang tidak berpedoman pada nas, sehingga akan mendatangkan atau mengakibatkan kedzaliman pada manusia, sebagaimana yang dijalankan penguasa-penguasa yang zalim.

e. Apabila maslahat mursalah diambil dengan alasan apa adanya, pasti akan membawa perbedaan baik perbedaan suku, daerah atau dalam perkara yang sama. Hal ini tentu akan menciptakan dualisme solusi hukum yang berlawanan. Satu daerah memandang satu perkara diharamkan sementara daerah lain memandang boleh karena ada manfaatnya. Ini jelas tidak sesuai dengan jiwa-jiwa hukum syarak yang bersifat abadi dan diperuntukkan bagi semua manusia.[9]

B. Jenis-Jenis Maslahat Mursalah

[9] A. Faishal Haq, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut teori usul fikih, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, maslahat terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *al-Maslahah al-Mu´tabarah*

al-maslahah al-mu´tabarah yakni *al-maslahah* yang diakui secara eksplisit oleh syarak dan ditunjukkan oleh dalil (*nas*) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa maslahah jenis ini merupakan hujah *shar´iyyah* yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis *al-maslahah* ini ialah aplikasi *qiyas*.

Sebagai contoh, di dalam QS. Albaqarah [2]: 222 Allah Swt. berfirman:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Albaqarah : 222).[10]

Dari ayat tersebut terdapat norma bahwa isteri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan.

[10] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *al-Maslahah al-Mulghah*

al-maslahah al-mulghah merupakan *al-maslahah* yang tidak diakui oleh syarak, bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syarak. Sebagaimana halnya porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung maslahat, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Swt., sehingga maslahat yang seperti inilah yang disebut dengan *al-maslahah al-mulghah*.

3. *al-Maslahah al-Mursalah*

al-maslahah al-mursalah yaitu *al-maslahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syarak, akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.[11]

Kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syarak.[12]

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah (tendensi) dalam menetapkan hukum, maslahat terbagi menjadi tiga macam :[13]

---

[11] Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Usul Al-Fiqh*, (Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauzi, 1996), 243.
[12] Asmawi, *Perbandingan Ushul…*, 129.
[13] Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Usul…*, 244-245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *al-Maslahah al-Daruriyat*

al-maslahah al-daruriyat merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya unsur agama maupun dunia. Keberadaan *al-maslahah al-daruriyat* ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan yang menuntut setiap manusia terlibat didalamnya dan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia.

2. *al-Maslahah al-Hajiyat*

al-maslahah al-hajiyat adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. *al-maslahah al-hajiyat* jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.[14]

Contoh sederhana dari al-*maslahah al-hajiyat* yaitu Allah Swt. telah memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah dikhususkan terhadap mereka yang melakukan perjalanan jauh sehingga mereka mengalami kesulitan apabila melakukan

[14] Ibid., 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah secara normal, dalam hal ini menjamak serta mengqashar salat lima waktu.

3. *al-Maslahah al-Tahsiniyat*

al-maslahah al-tahsiniyat adalah kemaslahatan yang menempati pada posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji. Dengan memenuhi maslahat ini, seseorang dapat menempati posisi yang unggul. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi maslahat ini tidak mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan dan hubungan antar sesama manusia serta tidak menyebabkan kesulitan yang berarti untuk kehidupan manusia.

C. Status Hukum Maslahat Mursalah

Menurut ulama usul, sebagian ulama menggunakan istilah *al-maslahah al-mursalah* itu dengan kata *al-munasib al-mursal*. Ada pula yang menggunakan al-istislah dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar maslahat dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

1. Melihat maslahat yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut al-*maslahah al-mursalah*.

2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syarak *(al-wasf al-munasib)* yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syarak, antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munasib al-mursal.*
3. Melihai proses penetapan hukum terhadap suatu maslahat yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti ini dinamakan *istislah* (menggali dan menetapkan suatu maslahat).[15]

Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang pertama, maka dipakai istilah al-*maslahah al-mursalah*. Istilah ini yang paling terkenal. Bila ditinjau dari segi yang kedua, dipakai istilah *al-munasib al-mursal*.

[15] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul…*, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah tersebut digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi. Untuk segi yang ketiga dipakai istilah *al-istislah* yang dipakai oleh Imam Ghazali dalam kitab al-Mustashfa atau dipakai istilah *al-istidlal al-mursal*, seperti yang dipakai oleh al-Shatibi dalam kitab al-Muwafaqat.[16]

Jika melihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori maslahat mursalah bisa dijadikan untuk menetapkan hujah dari istinbat hukum karena pada dasarnya Allah Swt. telah menciptakan segala hal di dunia ini tidak sia-sia sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh darinya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Ali Imran : 191,

ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلٗا سُبۡحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩١

> Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.[17]

D. Pendapat Ulama Terkait Maslahat Mursalah dan Kaidah Fikih

Terdapat perbedaan pandangan di antara beberapa ulama ahli usul fikih terkait maslahat mursalah. Akan tetap pada hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang didalamnya terdapat tujuan syarak secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau

[16] Abi Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat* (Kairo:Dar al-Hadis, 2006) , 39.
[17] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya…, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolaknya. Berikut adalah beberapa ulama yang berpendapat dalam menanggapi hakikat dan pengertian maslahat mursalah :

1. Abu Nur Zuhair dalam pendapatnya mengatakan bahwa maslahat mursalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syarak.
2. Abu Zahrah mendefinisikan maslahat mursalah sebagai suatu maslahat yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah Swt.) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.
3. Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap maslahat yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara'ﻫ yang diketahui dari Alquran, sunah dan ijmak, tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode qiyas, maka dipakailah maslahat mursalah. Dari pernyataan Imam Al-Ghazali tersebut dapat disimpulkan bahwa maslahat mursalah (*istislah*) menurut pandangannya ialah suatu metode *Istidlal* (mencari dalil) dari nas syarak yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nas syarak, tetapi ia tidak keluar dari nas syarak. Menurut pandangannya, maslahat mursalah merupakan hujah *qat'iyyat* selama mengandung arti pemeliharaan maksud syarak, walaupun dalam penerapannya *zanni*. Sehingga Al-Ghazali menegaskan kembali bahwa jika *al-maslahah al-mursalah* ditafsirkan untuk pemeliharaan maksud syarak maka tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada jalan bagi siapapun untuk berselisih dalam mengikutinya, bahkan wajib meyakini bahwa maslahat seperti itu adalah hujah agama.

4. Al-Shatibi, salah seorang ulama mazhab Maliki mengatakan, maslahat mursalah merupakan setiap prinsip syarak yang tidak disertai bukti nas khusus, namun sesuai dengan tindakan syarak serta maknanya diambil dari dalil-dalil syarak. Prinsip yang dimaksud tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syarak yang *qat}i>* Adapun kesimpulan dari pendapat Imam al-Shatibi terkait maslahat mursalah, yaitu :
   a. Maslahat mursalah adalah suatu maslahat yang tidak ada nas tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syarak.
   b. Kesesuaian maslahah dengan syarak tidak diketahui dari satu dalil dan tidak dari nas yang khusus, melainkan dari beberapa dalil dan nas secara keseluruhan yang menghasilkan hukum *qat}i>* walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan *qat}i>*[18]
5. Imam Malik menganggap ada *i´tibar* terhadap maslahat mursalah, dan ia banyak menentukan hukum berdasarkan maslahat mursalah secara mutlak.[19]

---

[18] Restu "Maslahah Mursalah dalam Kedudukannya sebagai Sumber Hukum Islam" dalam http://m.forum.liputan6.com//maslahah-mursalah-dan-kedudukannya-dalam-sumber-hukum-islam173498 diakses pada 15 Juli 2016.
[19] Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Shatibi, *Al-I´tisam*, (Shalahuddin Sabki dkk) Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 597.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perselisihan pendapat tentang kehujahan maslahat mursalah yang dijadikan sumber hukum oleh kalangan para ulama memicu perhatian para ulama ahli ushul fiqh untuk mengkaji teori fiqh tersebut lebih lanjut. Beberapa pendapat para ulama yang dianggap paling kuat adalah sebagai berikut :

1. Al-Qadi dan beberapa ahli fikih lainnya menolak kehujahan maslahat mursalah menjadi sumber hukum Islam dan menganggap sebagai sesuatu yang tidak ada dasarnya.
2. Imam Malik menganggapnya ada dan memakainya menjadi sumber hukum Islam secara mutlak.
3. Imam Syafi´i dan para pembesar mazhab Hanafi memakai maslahat mursalah dalam permasalahan yang tidak dijumpai dasar hukumnya yang sahih. Namun mereka mensyaratkan dasar hukum yang mendekati hukum yang sahih. Hal ini senada dengan pendapat Al- Juwaini.
4. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa bila *munasib* (pertalian) berada ada tingkat membaikkan dan memerindah, maka ia tidak di anggap sampai ada penguat dari dasar pokok tertentu.[20]

Selain istilah usul fikih, istilah lain yang harus dipahami adalah istilah *al-qawa<id al-fiqhiy>ah*. Istilah *al-qawa<id al-fiqhiy>ah* dipahami

[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai hukum-hukum yang bersifat menyeluruh (*kulli*) yang dijadikan jalan untuk tercipta darinya hukum-hukum *juz´i*.[21]

Hal senada juga di sampaikan oleh ‘Ali bin Muhammad al-Jurjani yang menyatakan bahwa kaidah adalah hukum- hukum yang bersifat umum yang meliputi semua bagian-bagian kecil yang lebih terperinci (*al-juz´iyat*).[22] Dalam dua perspektif ini dapat dipahami bahwa kaidah fikih merupakan sebuah kaidah besar yang mampu menghasilkan hukum-hukum fikih dalam beragam bentuk.

Ilmu *al-qawa'id al-fiqhiyah* dipahami sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang kumpulan dari kaidah-kaidah hukum syarak yang dikembalikan pada sebuah istilah umum yang diketahui oleh sebagian besar kalangan. Kaidah *al-kulliyah al-fiqhiyah* adalah kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fikih yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum pada setiap peristiwa fikih, baik yang ditunjuk oleh nas yang jelas maupun yang belum ada hukumnya.[23]

Kaidah *al-kulliyah al-fiqhiyah* ini tidak lain adalah prinsip-prinsip umum yang harus menampung kebanyakan dari bagian-bagian (*juz'iyah*) yang terperinci. Oleh karena itu, walaupun kaidah ini

---

[21] Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, “Pengantar Ilmu Kaidah Fikih”, *Majalah Al-Furqan Gresik*, No. 161, (2015), 1.
[22] ‘Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta´rifat*, (Beirut: Maktabah Libanon, 1958), 177.
[23] Ach. Fajruddin Fatwa, *Usul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjumlah 5 (lima), tetapi dapat dijadikan alat untuk memecahkan masalah-masalah yang sangat banyak, terutama masalah yang kontemporer. Imam 'Izzuddin bin Abd. Al-Salam mengatakan bahwa seluruh masalah fiqh hanya dikembalikan kepada "*dar'u al-mafasid*" (menolak segala yang merusak) dan "*jalb al-masalih*" (mendatangkan kemaslahatan). Bahkan, ada yang mengembalikan masalah-masalah fikih itu hanya kepada kaidah "*jalb al-masalih*" (mendatangkan segala kemaslahatan), yang di dalamnya sudah terkandung "*dar'u al-mafasid'* (menolak segala kerusakan).[24]

Abu Sa'id mengatakan, bahwa mazhab Syafi´i mengembalikan seluruh ajaran Syafi´i ke dalam 5 (lima) kaidah :

1. Seluruh urusan bergantung tujuannya
2. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan
3. Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan
4. Seluruh bahaya harus dihilangkan/disingkirkan
5. Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum

Jumhur ulama, ulama Syafi´i dan ulama Mutakallimin yang juga diikuti oleh ulama al-Dhahir kecuali Ibnu Hazm, berpendapat bahwa dalam meniadakan hukum juga diharuskan adanya dalil. Mereka mengatakan bahwa dalam meniadakan suatu hukum itu sama dengan menetapkan suatu hukum, yakni harus ada dalil.

[24] Ibid., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Toha Andiko di dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Kontemporer" beliau mengatakan bahwa dalil tidaklah berfungsi menetepkan hukum, tetapi dalil hanyalah berfungsi sebagai penunjuk atau tanda adanya hukum. Oleh sebab itu dalil kedudukannya hanya sebagai petunjuk untuk mengetahui suatu hukum terhadap suatu masalah.[25]

Dalam menetapkan hukum, para ulama tidak jarang menyandarkan ketetapan argumentasi hukumnya pada kaidah-kaidah hukum atau lebih dikenal sebagai kaidah fikih. Berikut adalah kaidah tambahan yang oleh para ulama fikih juga dibuat sandaran argumentasi hukum, yaitu:

1. *Yalzamu hukmu ‘ala>ma lishartin biqadril imkani*. Artinya hukum bersifat fleksibel manakala digantungkan dengan syarat yang disepakati.
2. *Al-ta‘liqu ‘ala>kaimin tanjizinn*. Artinya, suatu perkara yang digantungkan terhadap keadaan, atau mensyaratkan suatu perkara dengan keadaan, maka gantungan atau syarat itu dianggap telah dapat berlaku sebagai ketentuan hukum.[26]
3. *Al-hukmu yaduru bi ‘illatihi wujudan wa ‘adaman*. Artinya hukum itu menyesuaikan ada tidaknya suatu alasan.

[25] Toha Andiko,*Fiqh Kontemporer*, (Bogor: IPB Press, 2013), 20.
[26] Ach. Fajruddin Fatwa, *Usul Fiqh…*, 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Taghayyuru al-hukmi bi taghayyuril azminah wal amkinah.* Artinya hukum bisa berubah mengikuti perubahan zaman dan waktu.

E. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hal Kepuasan Seksual Melalui Pembesaran Alat Vital Pria

Dalil pokok dalam masalah ini adalah firman Allah dalam surah Albaqaraoh Ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

> Sang istri memiliki hak (yang harus dipenuhi suami) sebagaimana kewajiban yg dia yang harus dia penuhi untuk suaminya, dengan baik (dalam batas wajar). (Q.S. Albaqarah: 228).[27]

Sebagaimana suami menginginkan kepuasan ketika melakukan hubungan badan dengan istrinya, demikian pula istri. Dia memiliki hak untuk mendapatkan kepuasan yang sama sebagaimana suaminya. Oleh karena itu, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Batasannya adalah *bi al-ma´ruf* (dalam batas wajar). Dan batasan ini dikembalikan menurut anggapan umumnya masyarakat.

Sikap sebagian pasangan yang hanya mementingkan diri sendiri, baik dalam pergaulan pada umumnya maupun ketika di atas ranjang,

[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya….*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk bentuk pelanggaran hak sesama. Itu artinya, sikap semacam ini termasuk pelanggaran terhadap perintah sebagaimana pada ayat di atas.[28]

Ibnul Qayyim mengatakan, "Wajib bagi suami untuk melakukan hubungan dengan istrinya dalam batas "*bi al-ma´ruf* (dalam batas wajar), sebagaimana dia diwajibkan untuk memberi nafkah, memberi pakaian, dan bergaul dengan istrinya dalam batas sewajarnya. Inilah inti dari pergaulan dan tujuan kehidupan rumah tangga. Allah memerintahkan para suami agar bergaul dengan mereka dalam batas wajar. Dan hubungan badan jelas termasuk dalam hal ini. Mereka mengatakan, 'Suami harus memuaskan istrinya dalam hubungan badan, jika memungkinkan, sebagaimana dia wajib memuaskannya dalam memberi makan.[29]

Jika dalam kondisi tertentu, baik karena sakit atau faktor lainnya, kemudian salah satu pihak tidak mendapatkan haknya atau merasa dikurangi haknya, maka penyelesaian dalam masalah ini dikembalikan kepada kerelaan masing-masing.[30]

Sebagaimana sang suami bisa jadi akan tertarik dengan wanita lain, karena tidak mendapatkan kepuasan yang wajar dari istrinya, demikian pula sebaliknya, bisa jadi sang istri tertarik dengan lelaki lain ketika dia tidak mendapatkan kepuasan yang wajar dari suaminya. Untuk

---

[28] Nur Zulaikah, "Keharmonisan Hubungan Antara Kepuasan Seksual Dengan Kepuasan Pernikahan" (Skripsi—Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2008), 4-6.
[29] Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *Raudhatul Muhibbin Wa Nuzhatul Musytaqin*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), 217.
[30] M. Kanedi Sutyarso, *Disfungsi Seksual Wanita Dan Kemungkinan Dampaknya Pada Kinerja Professional Mereka*, (Jakarta: Asosiasi Seksologi Indonesia, t.t.), 9-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari hal ini, Islam mengajarkan agar masing-masing berupaya memperbaiki diri, sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi pasangannya.

Keintiman dan kepuasan seksual merupakan salah satu bagian penting dari sebuah hubungan atau pernikahan. Karena melalui hubungan seks, satu pasangan akan terhubung dengan satu sama lain pada tingkat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun pernikahan adalah tidak semua tentang seks, ketidakpuasan seksual dapat menyebabkan masalah hubungan seperti perselingkuhan. Jika istri Anda tidak bahagia di kamar tidur, Anda perlu melakukan sesuatu dan memuaskan istri Anda secara seksual. Meningkatkan keterampilan Anda di kamar tidur atau mengetahui cara terbaik untuk memuaskan istrimu secara seksual tidak hanya akan membuat istri Anda senang tetapi juga akan menimbulkan keajaiban dalam hubungan Anda.[31]

Ketakutan dan kecemasan tentang ukuran penis mungkin juga timbul setelah istri menghina dan mengatakan hal yang menyakitkan kepada suaminya selama kegiatan seksual atau pun setelah melakukan hubungan seks. Hal ini dapat mengakibatkan rasa kurang percaya diri suami untuk melakukan hubungan seks lagi.

Kebanyakan wanita merasa sulit untuk mencapai orgasme saat bercinta sehingga seoranga istri tidak puas secara seksual. Akan tetapi,

[31] Ibid., 7-8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini tidak secara otomatis mengindikasikan bahwa suami atau pria tidak mampu atau mahir di kamar tidur. Ini merupakan tantangan bagi kaum pria untuk membuat wanita orgasme pada tingkat maksimal.[32] Kabar baiknya adalah bahwa pria dapat belajar dan dapat mengakali hal-hal di kamar tidur untuk membawa wanita kepada tingkat orgasme ganda. Ada cara untuk memuaskan istri Anda secara seksual, dan untuk memunculkan gairah di kamar tidur dan memberikan istri Anda kepuasan yang belum pernah didapat sebelumnya.[33]

Dalam meningkatkan kepuasan seksual salah satu langkah yang ditempuh seorang suami adalah memperbesar alat vitalnya. Dengan langkah ini diharapkan suam-istri memperoleh kenikmatan di dalam berhubungan seksual. Namun pada hakikatnya kepuasan seks bisa diperoleh dari berbagai cara. Akan tetapi dengan adanya ukuran penis yang lebih besar akan memberikan kepuasan yang lebih bila digunakan secara tepat.[34]

---

[32] Matrama Group, *Seks dalam Islam Seks Islami*, (Banten: Matrama Group, 2015)
[33] Foredipria.com "Cara Bersetubuh Agar Tahan Lama Diranjang" , dalam http://foredipria.com/cara bersetubuh-agar-tahan-lama/ diakses pada 15 juli 2016.
[34] Dedi Efendi "Hukum Memperbesar Alat Vital", dalam http:// seksislam.com/hukum-memperbesar-penis-kelamin-, diakses pada 15 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id